



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KECAMATAN DAN PEMBERIAN PEMACU PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran persentase nilai perhitungan pemacu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu merubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



- e. lunas pada bulan Juli : $6\% \times \text{Jumlah Poko Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$;
 - f. lunas pada bulan Agustus : $4,5\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$; dan
 - g. lunas pada bulan September : $3\% \times \text{Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan}$.
- (3) Pemacu yang diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan diberikan berdasarkan rangking dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006